



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM NEGERI

DAN LUAR NEGERI HASIL PERBAIKAN KETIGA

TINGKAT NASIONAL

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat nasional dalam rapat pleno terbuka dengan menggunakan formulir Model A.3.3-KPU;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3), ayat (4) dan Pasal (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri menetapkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri dan

Rekapitulasi . . .

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri serta disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk ditetapkan dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Seluruh Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan menggunakan formulir Model A.3.3 LN-KPU;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430);

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 95/PL.02.1-BA/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Dalam Negeri dan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 8 April 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT NASIONAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Hasil Perbaikan Ketiga tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menggunakan Formulir Model A.3.3-KPU dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menggunakan Formulir Model A.3.3 LN-KPU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019

TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT NASIONAL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT
NASIONAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	PROVINSI DAN LUAR NEGERI	KAB / KOTA	KEC	KEL/DESA/ PPLN	TPS / TPSLN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	23	289	6.498	15.610	1.734.674	1.789.100	3.523.774
2	SUMATERA UTARA	33	444	6.110	42.650	4.839.043	4.946.962	9.786.005
3	SUMATERA BARAT	19	179	1.158	16.703	1.836.987	1.881.250	3.718.237
4	RIAU	12	166	1.859	17.637	1.963.288	1.900.017	3.863.305
5	JAMBI	11	141	1.562	11.342	1.249.398	1.226.257	2.475.655
6	SUMATERA SELATAN	17	236	3.238	25.319	2.965.679	2.911.896	5.877.575
7	BENGKULU	10	128	1.513	6.165	708.242	690.866	1.399.108
8	LAMPUNG	15	228	2.640	26.265	3.101.750	2.972.387	6.074.137
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	47	391	3.800	475.784	456.785	932.569
10	KEPULAUAN RIAU	7	70	416	5.457	619.882	609.542	1.229.424
11	DKI JAKARTA	6	44	267	29.010	3.874.023	3.887.575	7.761.598
12	JAWA BARAT	27	627	5.957	138.067	16.727.451	16.549.454	33.276.905
13	JAWA TENGAH	35	573	8.559	115.391	13.901.364	13.995.538	27.896.902
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	78	438	11.780	1.330.110	1.401.764	2.731.874
15	JAWA TIMUR	38	666	8.497	130.010	15.226.058	15.686.936	30.912.994
16	BANTEN	8	155	1.551	33.420	4.100.146	4.012.331	8.112.477
17	BALI	9	57	716	12.384	1.556.427	1.573.861	3.130.288
18	NUSA TENGGARA BARAT	10	116	1.137	15.988	1.800.915	1.866.338	3.667.253
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22	309	3.353	14.978	1.668.211	1.723.405	3.391.616
20	KALIMANTAN BARAT	14	174	2.130	16.474	1.879.884	1.807.275	3.687.159
21	KALIMANTAN TENGAH	14	136	1.572	8.079	903.010	850.214	1.753.224
22	KALIMANTAN SELATAN	13	153	2.008	13.128	1.436.959	1.432.207	2.869.166
23	KALIMANTAN TIMUR	10	103	1.038	10.831	1.285.439	1.195.947	2.481.386
24	KALIMANTAN UTARA	5	53	482	2.184	236.229	213.879	450.108
25	SULAWESI UTARA	15	171	1.838	7.824	965.444	942.671	1.908.115
26	SULAWESI TENGAH	13	175	2.017	9.190	994.173	958.637	1.952.810
27	SULAWESI SELATAN	24	307	3.047	26.348	2.987.564	3.171.811	6.159.375
28	SULAWESI TENGGARA	17	219	2.287	7.815	860.459	863.080	1.723.539
29	GORONTALO	6	77	729	3.363	405.117	407.684	812.801
30	SULAWESI BARAT	6	69	648	3.864	433.985	431.259	865.244
31	MALUKU	11	118	1.231	5.527	622.637	643.891	1.266.528
32	MALUKU UTARA	10	115	1.180	3.795	405.056	398.927	803.983
33	PAPUA	29	560	5.502	15.250	1.892.365	1.650.179	3.542.544
34	PAPUA BARAT	13	218	1.836	3.915	385.945	356.346	742.291
JUMLAH		514	7.201	83.405	809.563	95.373.698	95.406.271	190.779.969
35	LUAR NEGERI			130	789	920.511	1.165.774	2.086.285
JUMLAH TOTAL		514	7.201	83.535	810.352	96.294.209	96.572.045	192.866.254

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 8 April 2019KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono